



KEPUTUSAN CAMAT TEBING TINGGI
Nomor: 304/1 /KTT-BLG/2022

TENTANG

**INOVASI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA
DI KECAMATAN TEBING TINGGI**

CAMAT TEBING TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 74 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan upaya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Desa, dipandang perlu untuk melakukan inovasi dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Tebing Tinggi tentang Inovasi dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa di Kecamatan Tebing Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : INOVASI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN TEBIN TINGGI
- KESATU : Menetapkan Inovasi dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa di Kecamatan Tebing Tinggi;
- KEDUA : Inovasi yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah **MONALISA** (Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa);
- KETIGA : Gambaran umum inovasi kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tebing Tinggi
Pada tanggal : 18 Juli 2022

CAMAT TEBING TINGGI,



PAHRIANSYAH, S.Pd
Pembina / IV a
NIP.19660407 199211 1 001

INOVASI DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN TEBIN TINGGI

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 22 memberikan amanat kepada Kecamatan untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Tugas ini semakin menguat sejak adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tugas Pembinaan dan tugas pengawasan tersebut dipertegas dan diperinci dengan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Disebutkan di dalam PP tersebut bahwa salah satu tugas Kecamatan adalah memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, memberikan peluang bupati/wali kota untuk mendelegasikan pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB(Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa kepada camat. Selain itu juga, camat mempunyai peran dalam hal penyampaian Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati. Kebutuhan tersebut semakin mendesak dengan adanya dana desa yang jumlahnya cukup besar. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa perlu ditingkatkan salah satunya dengan kegiatan Moninoting dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (**MONALISA**) secara berkala untuk mengurangi permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan efektivitas pembangunan melalui dana desa.

II. MAKSUD

Memaksimalkan peran Kecamatan dalam Tugas dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, khususnya dalam fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

III. TUJUAN

1. Memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan Perencanaan yang telah ditetapkan
2. Meningkatkan ketertiban administrasi dalam pengelolaan keuangan Desa sesuai peraturan Perundang Undangan.

IV. INOVASI

MONALISA atau monitoring dan evaluasi pengelolaan dana Desa adalah salah satu kegiatan dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kecamatan Tebing Tinggi.

Keuntungan yang didapat dengan MONALISA adalah:

1. Dapat mengetahui kondisi serta progres pembangunan di Desa secara langsung.
2. Meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah (Kecamatan).
3. Meningkatkan ketertiban administrasi pemerintah desa.
4. Bisa melihat secara langsung Potensi Desa yang mungkin belum disadari Pemerintah Desa.

CAMAT TEBING TINGGI,



PAHRIANSYAH, S.Pd
Pembina / IV a
NIP.19660407 199211 1 001